



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN  
NOMOR 521 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA JATI MUDIK KECAMATAN PARIAMAN  
TENGAH KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa jati Mudik Nomor 11/PP.06.2-BA/13.77.01.2025/2024 tanggal 7 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Jati Mudik Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA JATI MUDIK KECAMATAN PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Jati Mudik Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam

- lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

Ditetapkan di Jati Mudik  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA JATI MUDIK,

ttd.

DEFIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Sri Sundari

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
NOMOR 521 TAHUN 2024  
TENTANG           PENETAPAN           DAN  
PENGANGKATAN           KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA DESA JATI MUDIK KECAMATAN  
PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT  
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA JATI MUDIK KECAMATAN PARIAMAN  
TENGAH KOTA PARIAMAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA BARAT SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2024

TPS 001

| No | Nama            | Jenis Kelamin |
|----|-----------------|---------------|
| 1. | ANITA MARTA     | PEREMPUAN     |
| 2. | FAUZAN M. ZAKY  | LAKI-LAKI     |
| 3. | JULIANA JULIO   | PEREMPUAN     |
| 4. | MUHAMMAD SAAD   | LAKI-LAKI     |
| 5. | NESI YULDA SARI | PEREMPUAN     |
| 6. | SILVINA FITRI   | PEREMPUAN     |
| 7. | SUWARNI         | PEREMPUAN     |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA JATI MUDIK,

ttd.

DEFIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Sri Sundari